



PUTUSAN

Nomor 75/Pdt.G/2024/MS.Tkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

ERNA DIANA BINTI ZAINI, NIK. 1104034910890003 lahir di TAKENGON tanggal 09 Juli 1989/ umur 34 tahun,, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PEGAWAI HONORER, tempat kediaman di Kampung Takengon Timur, Kecamatan Laut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Indra Kurniawan, SH.**, pekerjaan Advoka/ Penasehat Hukum, yang berkantor di Jl. Lebe kader No.120 Reje Bukit Simpang Empat Takengon, Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Februari 2024 Nomor 27/SK/2024/MS.Tkn selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

Mukclison Adibata bin Ngairan NIK: 1117010304930001, lahir di tanggal / umur tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, tempat kediaman di Kampung Takengon Timur, Kecamatan Laut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, Acehselanjutnya disebut Tergugat;

Mahkamah syar'iyah tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 03 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 dengan register perkara Nomor

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.75/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75/Pdt.G/2024/MS.Tkn telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 M. bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awwal 1441 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Bebesen Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh, sesuai Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0014/014/I/2020, tanggal 13 Januari 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat ...;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidaknya tidaknya kehampaan hubungan suami isteri berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut: ...
5. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Senin tanggal, 13 Januari 2020, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :0014/014/I/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejak pernikahan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dan sebelumnya tidak pernah terjadi perceraian diantara keduanya semenjak menikah tahun 2020 sampai dengan saat ini belum ada lahir seorang anakpun dari pernikahan tersebut ;
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat menetap sementara di Kampung Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah yang merupakan rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) bulan, dan selanjutnya pindah ke Lampahan dan tinggal di rumah Kakak Tergugat, karena Tergugat berdinis di Lampahan dan sebagai seorang istri Penggugat mengikuti dimana suami berdinis ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya sesaat berjalan harmonis, namun selanjutnya semenjak Penggugat dan Tergugat

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.75/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal dalam 1 (satu) rumah dengan kakak Tergugat mulai terjadi keributan hal ini bermula ketika Penggugat akan melanjutkan S-2 ke Medan dan Tergugat menyapaikan kepada Penggugat agar mahar pernikahan jangan dibawa ke Medan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan nantinya, sehingga dengan rasa penuh percaya Penggugat menyerahkannya kepada Tergugat ;

5. Bahwa diawal tahun 2020 tersebut ketika wabah pandemi Covid 19 melanda belahan dunia, sehingga perkuliahan S-2 Penggugat dilakukan secara zoom (daring) dan Penggugat kembali tinggal di Lampahan di rumah kakak Tergugat, dan karena Penggugat telah kembali berkumpul bersama Tergugat maka selanjutnya Penggugat memohon kepada Tergugat agar mahar perkawinan yang merupakan hak dari Penggugat untuk dikembalikan kepadanya ;
6. Bahwa ketika Penggugat meminta kepada Tergugat agar mahar pernikahan tersebut untuk dikembalikan kepadanya, namun Tergugat mengatakan mahar disimpan oleh ibu kandungnya dan ketika Penggugat menanyakan kepada ibu Kandung Tergugat, selanjutnya ibu kandung Tergugat mengatakan mahar disimpan oleh kakak kandung dari Tergugat, dan terhadap tindakan ini Pengugat berusaha bersabar agar tidak terjadi keributan, namun setelah berbulan bulan mendapatkan jawaban seperti ini sehingga akhirnya Penggugat melaporkan ke atasan dari Tergugat dan baru mahar tersebut dikembalikan karena perintah atasan Tergugat ;
7. Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah ke Takengon karena sudah tidak ada kenyamanan dan tinggal diasrama Kompi, namun sikap Tergugat yang tidak jujur dengan masalah keuangan timbul kembali yaitu dengan tindakan-tindakan sebagai berikut :
 - 7.1. Tergugat pada Januari 2021 meminjam mahar milik Penggugat sejumlah 40 (empat puluh) gram emas, yang menurut Tergugat akan dipergunakan untuk berbisnis jual beli mobil, namun kepada Penggugat tidak ada diberikan hasil apa pun ;

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.75/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.2. Tergugat pada Mei 2021 mengambil pinjaman bank tanpa sepengetahuan dari Penggugat dan uang pinjaman dari bank tersebut habis begitu saja ;
8. Bahwa dengan sikap Tergugat ini sehingga Penggugat merasa dalam rumah tangganya tidak ada rasa kejujuran dan kepercayaan lagi sehingga sejak Maret 2023 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah lagi, terlebih sejak Januari 2023 sampai dengan saat ini Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat ;
9. Bahwa kehidupan rumah tangga Pengugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan dalam ikatan pernikahan, sebagaimana alasan-alasan untuk dapat mengajukan perceraian yang dijelaskan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 pada point f yaitu : antara suami dan istri terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga ,sehingga sudah sepatutnya pernikahan Penggugat dan Tergugat diputuskan dengan perceraian agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari;
10. Bahwa dikarenakan Tergugat seorang TNI aktif sehingga berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan No.23 Tahun 2008 Tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai di Lingkungan Departemen Pertahanan, sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat terlepas dari ketentuan tersebut secara keseluruhannya ;
11. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan lebih banyak mudharatnya dibandingkan dengan manfaatnya, sehingga Penggugat memutuskan untuk menempuh penyelesaian dengan perceraian ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.75/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memutuskan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dengan Talak 1 (Satu) Bain Sughra;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat/kuasa hadir di persidangan dan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap sendiri di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Penggugat menyatakan akan mencoba mengurus surat keterangan dari instansi Tergugat sebagai anggota TNI dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat akan mengurus surat keterangan perceraian dari instansi Tergugat sebagai TNI, Penggugat/Kuasa selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Bahwa Penggugat menyatakan akan mencoba mengurus surat keterangan dari instansi Tergugat sebagai anggota TNI dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat akan mengurus surat keterangan perceraian dari instansi Tergugat sebagai TNI, Penggugat/Kuasa selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.75/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut Perkara;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Nomor perkara 75/Pdt.G/2024/MS.Tkn selesai dengan di cabut
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 605.000 (enam ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Dangas Siregar, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. A. Aziz, S.H.,M.H. dan Drs. Ahmad Yani, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Agus Hardiansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. A. Aziz, S.H.,M.H.

Dangas Siregar, S.H.I., M.H.

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.75/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Drs. Ahmad Yani

Panitera Pengganti,

Agus Hardiansyah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 430.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 605.000,00

(enam ratus lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon

Izwar Ibrahim, Lc., LL.M.

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.75/Pdt.G/2024/MS.Tkn